



Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Syahrifa Dwi Fitri¹, Priyonggo Suseno²

^{1,2} Universitas Islam Indonesia

Abstract

Received: 16 April 2023

Revised: 27 April 2023

Accepted: 22 Mei 2023

Literacy regarding pension funds in Indonesian society is still very low, where people still think that pension funds are only intended for Civil Servants (PNS) or private employees. In fact, to get a pension is the right of every working citizen so that life in retirement can still be fulfilled. In 2020, 94.35% of working people in Indonesia have not been registered in the pension fund program. One of the efforts made by the Government is to support the formation of a sharia pension fund as a solution for the community to prepare for prosperity in their old age, both in this world and in the hereafter. The purpose of this paper is to determine the basis of fiqh and Islamic business law for the development and management of Islamic pension funds. Because there are differences in the management of conventional pension funds with Islamic pension funds, namely the investment management system carried out to avoid usury and interest-based conventional financial investments. Based on the Fatwa of DSN MUI 88/DSN-MUI/XI/2013 and DSN MUI 99/DSN-MUI/XII/2015 regarding sharia pension funds and sharia annuities, it allows the management of sharia pension funds in accordance with the provisions in the fatwa.

Keywords: Pension Fund, Fiqh, Islamic Business Law

(*) Corresponding Author: wifisyahrifa@gmail.com, priyonggo@uii.ac.id

How to Cite: Fitri S.D, & Suseno P. (2023). Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8091126>

PENDAHULUAN

Di era tahun 70-an sampai dengan 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS) dengan tujuan mendapatkan pensiun di masa tuanya. Sehingga tidak mengherankan jika pilihan utama para pencari kerja terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negeri inilah yang memberikan kepastian adanya pensiun (Yuliani, 2019). Fenomena saat ini pun tidak terlalu jauh dengan tahun 70-an, masih banyak masyarakat mengira bahwa dana pensiun hanya bisa dinikmati oleh Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, atau bahkan pegawai perusahaan swasta (Norman & Pahlawati, 2021). Literasi mengenai dana pensiun di masyarakat masih sangat minim. Sehingga masih sering kita jumpai lansia yang harusnya sudah beristirahat namun masih harus bekerja karena tuntutan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya (Ibrahim, 2017).

Persentase lansia bekerja di tahun 2019 mencapai 49.39%, yang artinya satu dari dua lansia di Indonesia masih bekerja di masa senjanya (BPS, 2019). Pada tahun 2020, penetrasi jumlah peserta dana pensiun terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia masih rendah dengan angka penetrasi jumlah peserta dana pensiun terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia secara nasional hanya sebesar 5.85% dan 94.35% pekerja belum memiliki program pensiun. Ini artinya akan banyak



pensiunan yang terancam kehilangan sumber penghasilannya, jika tidak diatasi dengan cara yang tepat maka sudah tentu jumlah usia tidak produktif yang menjadi tanggungan Negara akan besar (Sabirin, 2019). Berikut adalah Gambar.1 mengenai jumlah tenaga kerja yang sudah menyiapkan dana pensiun (Otoritas Jasa Keuangan, 2020):



Gambar 1. Penetrasi Peserta Dana Pensiun Terhadap Tenaga Kerja Nasional Tahun 2020

Secara harfiah pensiun diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja (dalam institusi atau kantor) kepada pekerja atau pegawainya karena masa kontrak kerja telah habis sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang dibuat serta diatur oleh masing-masing kantor tersebut. Menurut Schwartz mengatakan bahwa pensiun adalah awal dari masa transisi ke arah pola hidup yang baru dan didalamnya meliputi perubahan peran, keinginan, nilai dan perubahan secara keseluruhan pada kehidupan individu yang selanjutnya. Pensiun merupakan sebuah peristiwa besar dan penting yang akan dialami setiap individu (Sabirin, 2019). Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan hanya untuk memberikan kepastian penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawan untuk kerja lebih giat.

Dengan memberikan program dana pensiun, membuat para karyawan merasa aman terutama untuk para pekerja yang menganggap tidak akan produktif lagi di usia senjanya. Sedangkan bagi karyawan yang masih akan merasa produktif di masa senjanya memberikan motivasi kepada mereka bahwa jasa-jasa yang dilakukan sangat dihargai oleh perusahaannya (Yuliani, 2019). Setelah dikeluarkan UU No.11 Tahun 1992 berkenaan dengan dana pensiun, hampir setiap perusahaan menyelenggarakan program dana Pensiun bagi karyawannya baik dikelola sendiri maupun oleh lembaga lain. Tujuan dibuatnya UU tersebut untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang menjamin diterimanya manfaat pensiun sesuai waktunya, serta memastikan bahwa dana pensiun tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang berisiko atau tidak sehat (Saefuloh et al., 2015).

Selain itu, lahirlah lembaga-lembaga dana pensiun yang di sahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) terdiri dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, untuk mengelola dana pensiun tersebut Negara membentuk PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen. Namun, setelah dikeluarkan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial maka lembaga pengelola dana pensiun akan bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah Tabel.1 mengenai perkembangan jumlah jenis dana pensiun di Indonesia:

Table 1. Jumlah Jenis Dana Pensiun Di Indonesia


Jenis Dana Pensiun <i>Pension Fund Type</i>	2016	2017	2018	2019	2020
DPPK PPMP/EPF-DBPP	180	169	164	158	148
DPPK PPIP/EPF-DCPP	44	44	44	41	44
DPLK/FIPF	25	23	24	25	23
Jumlah/Total	249	236	232	224	215

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Berdasarkan jenis dana pensiun diatas, dapat dilihat bahwa jumlah DPPK PPMP masih mendominasi di industri. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah DPPK PPMP dan DPLK mengalami penurunan dari 158 dana pensiun menjadi 148 dan dari 25 dana pensiun menjadi 23. Sebaliknya DPPK PPIP mengalami peningkatan dari 41 dana pensiun menjadi 44 dana pensiun. Pada tahun 2020, jumlah dana pensiun mengalami penurunan yang disebabkan oleh pembubaran dana pensiun yang dilakukan oleh pendiri. Pembubaran tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan pendiri untuk melakukam efisiensi operasional dan keuangannya. Selain itu faktor adanya program Jaminan Pensiun (JP) yang sifatnya wajib dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penyebab pendiri membubarkan dana pensiunnya. Selanjutnya, dana dari dana pensiun yang membubarkan diri tersebut dialihkan ke DPLK.

Perkembangan dana pensiun di Indonesia dipastikan akan semakin meningkat dan semakin besar. Hal tersebut didorong oleh tren jumlah pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan, baik dengan mendirikan DPPK atau mengikutsertakan karyawannya pada DPLK. Selain itu, dana pensiun syariah merupakan sebuah alternatif pilihan dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja atau pedagang kecil di Indonesia, jaminan tersebut dapat dimungkinkan dalam memberikan penyelesaian masalah bagi para pekerja dan pedagang kecil berupa jaminan hari tua (Ibrahim, 2017). Pada tahun 2020, komposisi kepesertaan dana pensiun masih di dominasi oleh DPLK sebesar 69,58% jika dibandingkan dengan kepesertaan DPPK yang tercatat hanya 30,42%. Sepanjang 5 tahun terakhir, persentase jumlah peserta DPLK selalu mendominasi dengan kisaran 68% per tahun.


Grafik 1. Persentase Jumlah Peserta Menurut Jenis Dana Pensiun Di Indonesia



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Pertambahan jumlah pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun paling banyak terjadi pada DPLK, yang mana sistem pengelolaannya lebih dari 70% investasi dana pensiun ditempatkan dalam deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI. Alasannya selain aman dan likuid juga mampu memberikan *return* yang stabil dan memadai (Putri, 2011). Namun, tidak selamanya dana pensiun di investasikan di SBI karena adanya fluktuasi tingkat suku bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan secara signifikan. Maka surat utang berjangka dan obligasi mulai dilirik oleh lembaga keuangan untuk mengelola dana pensiun. Pada akhir tahun 2020, terdapat 4 instrumen investasi yang mendominasi portofolio investasi dana pensiun yaitu deposito, surat berharga Negara (SBN), obligasi, dan saham dengan porsi masing-masing sebesar 28,72%, 24,71%, 21,99% dan 10,51%.

Grafik 2. Portofolio Investasi Dana Pensiun Di Indonesia



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Di tengah pertumbuhan dana pensiun dengan instrument-instrumen dimana *trust* suku bunga dijadikan sebagai salah satu keuntungan investasi, lahirlah dana pensiun syariah bersama dengan berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah, yang mana dana pensiun yang dikelola akan di investasikan berdasarkan bagi hasil (Putri, 2011). Semakin berkembangnya aktivitas-aktivitas muamalah masyarakat muslim di Indonesia, maka semakin berkembang pula sektor ekonomi syariah. Seperti halnya dana pensiun syariah sebagai salah satu upaya untuk mendorong

pertumbuhan dan perkembangan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 88 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program dana pensiun syariah dan diperkuat dengan fatwa DSN MUI No 99 tahun 2015 tentang anuitas syariah untuk program pensiunan (Norman & Pahlawati, 2021).

Dilansir dari *republika.com* bahwa, pertumbuhan dana pensiun syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif (Wulandhari, 2022). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan (KNEKS) mencatat, asset dana pensiun syariah mulai bertumbuh dengan kenaikan hampir 13% dari Rp 8 triliun pada 2020 menjadi 9 triliun pada Desember 2021. Selain itu, pelaku dana pensiun syariah juga mengalami kenaikan. Beberapa pelaku baru tersebut yaitu RSI Jakarta yang melakukan konversi pada 2018, dana pensiun syariah Muhammadiyah yang konversi pada tahun 2019, dana pensiun syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang konversi pada tahun 2020, serta dana pensiun syariah Bank Indonesia Iuran pasti yang mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dana pensiun di Indonesia yang dikelola secara konvensional mengalami penurunan pelaku yang beralih ke prinsip syariah. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang termasuk dalam program dana pensiun baru mencapai sebesar 5.85% dan sisanya sebesar 94.35% belum memiliki program dana pensiun. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa ada peluang besar bagi dana pensiun syariah di Indonesia untuk bersaing memenangkan pasar. Potensi tersebut, tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan para pelaku lembaga dana pensiun syariah di Indonesia (Sabirin, 2019). Karena pasar yang dimiliki sangat besar dan sesuai dengan perkembangan saat ini yang mana bukan tidak mungkin dana pensiun syariah akan menjadi pilihan utama para calon peserta potensial, mengingat Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam.

Survey yang dilakukan oleh *Ernest and Young* menunjukkan bahwa permintaan terhadap dana pensiun syariah sampai saat ini mencapai 160-190 Miliar USD. Pertumbuhan pasar keuangan syariah terjadi di berbagai Negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan UAE yang menyebabkan tingginya permintaan terhadap adanya pengelolaan dan pensiun yang sesuai syariah. Akan tetapi potensi pengelolaan dana pensiun syariah masih banyak di sia-siakan, karena kurangnya lembaga dana pensiun yang sesuai syariah. Maka pengelolaan dana pensiun sampai saat ini masih banyak di ambil alih oleh lembaga dana pensiun konvensional (Sabirin, 2019). Sementara di Indonesia, setelah mendapatkan dukungan dari DSN dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 99/2015 tentang anuitas syariah untuk program dana pensiun, OJK pun bersiap meregulasi dana pensiun syariah (Yunita et al., 2018).

Ditengah euphoria meningkatnya asset keuangan syariah di Indonesia, ternyata dana pensiun syariah hanya dilirik oleh segelintir masyarakat. bentuk instrument yang ditawarkan oleh dana pensiun syariah masih terbatas, selain itu pemahaman masyarakat terkait penggunaan dana pensiun syariah masih terbilang rendah (Kompasiana, 2022). Pada tahun 2015-2019, OJK menetapkan tiga startegi untuk pengembangan dana pensiun syariah yaitu : (1) akselerasi pembentukan

kelembagaan dana pensiun syariah (2) mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap (3) mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan yang mendukung penerapan sistem peringatan dini (Sabirin, 2019). Berikut ini adalah Gambar.2 mengenai perkembangan portofolio investasi dana pensiun syariah di Indonesia:

Gambar 2. Portofolio Investasi Dana Pensiun Syariah Di Indonesia



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, diketahui bahwa deposito, obligasi, SBN, reksadana dan saham merupakan lima instrument investasi yang menjadi pilihan berinvestasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, yang mana masing-masing nilainya sebesar Rp1.123,63 miliar, Rp122,16 miliar, Rp405,87 miliar, Rp140,42 miliar dan Rp20,39 miliar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan integratif dengan menyajikan dan merangkum keadaan dana pensiun syariah di Indonesia saat ini, serta menyoroti kesepakatan dan perselisihan menurut perspektif fiqh serta hukum bisnis Islam mengenai pengelolaan dana pensiun syariah. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada). Pada penelitian ini fakta-fakta dianalisis dengan menghubungkan, membandingkan, mengembangkan pemikiran sehingga akan dihasilkan suatu kesimpulan umum yang dapat berlaku lebih umum dalam bidang keilmuan tertentu. Penelitian ini mengambil data sekunder berupa pendekatan kajian literature atau studi pustaka. Pendekatan teori atau konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber seperti buku, jurnal ilmiah, portal berita online dan penelusuran literature online.

Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan kerangka pemikiran. Batasan penelitian ini difokuskan pada perspektif fiqh dan hukum bisnis Islam terhadap pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia. Analisis data dengan pendekatan integratif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari berbagai sumber yang didapatkan. Penelitian ini disusun untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dengan memadukan perspektif fiqh dan hukum bisnis Islam terhadap pengelolaan dana pensiun syariah, sebagai lembaga atau badan yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Dalam menganalisis permasalahan, terlebih dahulu melakukan proses analisis terhadap permasalahan kemudian mengaitkan permasalahan yang terjadi di lapangan beserta solusinya dengan menggunakan skema dan konsep yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Dana Pensiun Syariah Di Indonesia

Secara umum, mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) pensiun syariah terbagi menjadi dua sistem yaitu **sistem pada produk *saving* (tabungan)** yang mana setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada lembaga penjamin dana pensiun syariah. Besar premi tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, lembaga penjamin dana pensiun syariah menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu (Ibrahim, 2017):

- a. Rekening tabungan peserta, ialah dana yang merupakan milik peserta yang bayarkan apabila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
- b. Rekening *Tabarru'*, ialah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong, yang dibayarkan apabila: peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir.

Sistem ini merupakan implementasi dari akad *mudharabah* dalam pengelolaan dana pensiun syariah, sehingga dana pensiun syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya dana peserta di investasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dari premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*.


Kemudian, sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan) yaitu Setiap premi yang dibayarkan peserta, akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* lembaga penjamin dana pensiun syariah, yang merupakan kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu. Kumpulan dana peserta ini akan di investasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi akan dibagi antara peserta dengan lembaga penjamin dana pensiun syariah sesuai dengan prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan skemanya, dana pensiun syariah melibatkan empat pihak utama yaitu pemberi kerja (*wahib*), pihak *investee*, peserta (*mauhub lah*), dan pensiunan/ahli waris. Secara umum tidak ada yang berbeda dari skema dana pensiun Syariah dengan dana pensiun konvensional, namun yang membedakan paling utama adalah setiap transaksi dalam dana pensiun syariah menggunakan akad syariah. Sebagai contoh, akad *hibah bi syarth* dan *hibah muqayyadah* adalah akad yang digunakan pemberi kerja kepada peserta dalam hal pembayaran iuran pensiun. Dalam konteks kegiatan pelimpahan kuasa dengan imbal jasa/*fee* kepada pihak tiga digunakan akad *wakalah bil ujarah* atau akad *mudharabah*, namun jika dana pensiun memakai pihak ketiga maka dana pensiun dapat menggunakan akad *ijarah*.

Dalam hal pembayaran iuran program dana pensiun, jika terdapat keterlambatan pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pemberi kerja dapat dikenakan *ta'zir* berupa pengenaan denda uang dengan jumlah tertentu. Besaran denda ini adalah jumlah denda/dana *ta'zir* sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran. Denda ini selanjutnya akan digunakan untuk dana sosial sehingga praktik ini dapat dikatakan tidak melanggar prinsip syariah dalam bentuk apapun. Selain itu, aspek pembayaran manfaat pensiun dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah juga tidak begitu berbeda dengan aspek pembayaran manfaat pada skema program pensiun

konvensional. Perbedaan mendasarnya hanya terletak pada pelaksanaannya yang harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menerapkan akad yang sesuai dan diperbolehkan dalam Islam. Berikut adalah skema terjadinya pengelolaan dana pensiun syariah dari awal hingga proses kembali ke peserta:

Gambar 3. Skema Dana Pensiun Syariah di Indonesia



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2015)

Dalam pengelolaan dana pensiun syariah terdapat dua program yang dapat dipilih oleh peserta atau perusahaan yaitu Program Pensiun Manfaat Pansti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Berikut adalah siklus pengelolaan uang dana pensiun berdasarkan program yang dipilih akan dijelaskan dibawah ini:

Gambar 4. Siklus Pengelolaan Uang Dana Pensiun PPMP



Sumber: (Nasir, 2016)

Keterangan siklus pengelolaan uang dana pensiun PPMP:

1. Pendiri membayar iuran normal dan peserta membayar iuran ke dana pensiun. Namun, bila kekayaan bersih dana pensiun lebih rendah dari kewajiban aktuarial (biaya yang dihitung oleh aktuaris), maka pendiri harus menambah iuran agar kekayaan bersih minimal sama dengan kewajiban aktuarial dengan cara membayar iuran tambahan. Kewajiban aktuarial (harus dihitung oleh aktuaris) adalah total dana yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban pembayaran manfaat pensiun hingga pensiun habis, dihitung dengan nilai sekarang.
2. Kekayaan bersih yang didapat sebesar minimal 95% harus diinvestasikan. Hasil investasi tersebut harus dikembalikan ke dana pensiun untuk menambah kekayaan bersih.
3. Pengeluaran dana untuk biaya operasional termasuk aset operasional diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun.

Gambar 5. Siklus Pengelolaan Uang Dana Pensiun PPIP



Sumber: (Nasir, 2016)

Keterangan siklus pengelolaan uang dana pensiun PPIP:

1. Pendiri dan peserta membayar iuran ke dana pensiun. Tanggung jawab pendiri selesai dengan membayar iuran. Peserta memiliki buku catatan tentang iuran. Aset dana pensiun terdiri dari total aset dikurangi biaya-biaya operasional dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangannya yang didistribusikan kepada rekening Peserta secara proporsional.
2. Kekayaan bersih sebesar minimal 95% harus diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke dana pensiun, setelah dikurangi biaya operasional dicatatkan ke rekening setiap peserta secara proporsional.
3. Pengeluaran dana untuk biaya operasional termasuk aset operasional diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun

Aspek Legal dan Regulasi Dana Pensiun Syariah Di Indonesia

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibadingkang dengan industri keuangan lainnya. Hal tersebut dapat terjadi, disebabkan oleh kurangnya dukungan strategi dan regulasi yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu (Putri, 2011):

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri yaitu ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-masing industry, dana pensiun syariah kala itu belum disentuh sedikitpun dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.
2. Dalam konteks regulasi, jika perbankan, asuransi, reksa dana, dan obligasi syariah sudah memiliki peraturan serta dukungan dari fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu kepada peraturan dana pensiun dan fatwa DSN MUI yang umum, tidak bersifat khusus,
3. Ketentuan investasi langsung dalam UU No 11/1992 tentang dana pensiun, selama ini DPLK syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*) yang berpotensi besar, namun tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Karena produk *mudharabah muqayyadah* berupa investasi dalam hal properti/infrastruktur. Akan tetapi, bank syariah kesulitan untuk membiayai proyek tersebut sebab terhalang oleh batas maksimum pemberian kredit. Padahal jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari investasi jenis ini.

Seiring berjalannya waktu, dengan potensi besar yang dimiliki dana pensiun syariah dapat berdampak ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum dana pensiun syariah yang dikeluarkan serta di berlakukan di Indonesia khusus untuk dana pensiun syariah, yaitu (Kartikasari & Hanri, 2020):

a. Aturan Dewan Syariah Nasional

Peraturan terkait pengelolaan dana pensiun secara syariah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 mengenai panduan umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Aturan tersebut berisikan penyelenggaraan dana pensiun yang sesuai prinsip syariah dan bermanfaat untuk masyarakat, seperti pengelolaan dana pensiun, penerima manfaat pensiun, dan akad yang akan digunakan.

b. Aturan Otoritas Jasa Keuangan

Selain dari DSN, aturan lain juga terdapat dalam Peraturan OJK No.33/POJK.05/2016 mengenai pelaksanaan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan OJK, setiap pengelola harus mempunyai DPS yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggara program dan pensiun tidak melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan laporan OJK pada tahun 2020, terdapat 4 jumlah dana pensiun syariah di Indonesia yaitu Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat, Dana pensiun pemberi kerja Muhammadiyah, Dana pensiun pemberi kerja Rumah Sakit Islam Jakarta, dan Dana pensiun pemberi kerja Universitas Muhammadiyah

Surakarta. Berikut adalah pertumbuhan dan perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia:

Gambar 6. Jumlah Dana Pensiun Syariah Di Indonesia



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Perspektif Fiqh dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh dana pensiun konvensional sudah cukup bagus dan bertujuan untuk membantu masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang bekerja sendiri atau di perusahaan swasta. Akan tetapi, program dana pensiun tersebut, apabila dikelola dengan profesional serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah akan menjadi solusi yang lebih baik. Dalam pandangan syariah, program dana pensiun konvensional perlu di kritisi ulang. Salah satu yang paling berat adalah pada sistem deposito khususnya dan instrumen lainnya yang menggunakan konsep ribawi. Pandangan fiqh, khususnya terhadap masalah riba semua ulama sepakat akan beratnya dosa bagi pelakunya. Larangan terhadap riba sudah jelas dan tegas dalam Islam yang merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Putri, 2011).

Kemudian, dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional yang mana si pemberi pinjaman memberi dan mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang menjadi tidak adil adalah si pemberi pinjaman mewajibkan untuk selalu ada untung baginya dan tidak memperdulikan kondisi yang dialami oleh peminjam apakah untung atau rugi. Oleh karena itu, sebagai solusi yang baik dengan mengganti investasi dan deposito menggunakan prinsip syariah. Banyak lembaga keuangan syariah yang telah membuktikan menggunakan instrument dengan bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Dengan sistem syariah, terutama pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan syariah dapat memberikan perlindungan hak-hak semua *stakeholder* secara adil, tanpa memandang mereka memiliki saham atau tidak. Konsep Islam memberikan kerangka sistem nilai yang memberikan prioritas maksimum pada realisasi keadilan dan kewajaran tanpa bunga sepeserpun, sehingga tidak akan ada keraguan tentang pengelolaan dana pensiun yang dikumpulkan. Disinilah

sebenarnya pendekatan fiqh yang diharapkan dalam pembahasan dana pensiun syariah yaitu menjauhi riba, mengutamakan keadilan (kemashalatan banyak orang), dan mampu membangkitkan nilai-nilai moral yang berlandaskan *Ilahiyyah*. Kekayaan untuk hari depan sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan cadangan tersebut, ketika seseorang memasuki usia tidak produktif ia masih memiliki sumber pendapatan (Putri, 2011).

Dana pensiun pada prinsipnya diperbolehkan, jika dikelola dengan cara yang sesuai syariah dan menghindari *trust* atau bunga. Sehingga dana pensiun syariah berkembang lebih lanjut juga perlu di dukung oleh regulasi dan ketetapan fatwa MUI yang harapannya dapat berkembang di pangsa pasar yang lebih kompetitif. Karena keberadaan instrumen-instrumen investasi yang sudah ada sekarang masih dianggap belum mencukupi. Sedangkan saat ini, dana pensiun sudah menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan masyarakat. Adanya manfaat jangka panjang dan gencarnya sosialisasi membuat masyarakat semakin tertarik memiliki dana pensiun. Awal mula berdirinya dana pensiun ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat.

Dengan tujuan utama tersebut, maka istilah *maqashid syariah* juga menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di perbankan syariah. Prinsip *maqashid syariah* berkenaan dengan dapat dicapainya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan yaitu *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan tersebut, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut kebutuhan *dharuriyat*. Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga harta (*al-maal*), dan menjaga keturunan (*an-nasl*).

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa dana pensiun syariah menjadi suatu kebutuhan manusia saat ini, sebagai cadangan untuk di masa senjanya. Berikut adalah peninjauan dana pensiun syariah pada umumnya dengan nilai-nilai *maqashid syariah* (Iqbal, 2020):

- a. Menjaga agama, yaitu diwujudkan dengan dana pensiun lembaga keuangan syariah menggunakan Al-qur'an dan Hadist serta hukum Islam sebagai pedoman dalam menjalankan segala system operasiona dan produknya. Dengan adanya DPS dan DSN membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan InsyaAllah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non muslim.
- b. Menjaga jiwa yaitu diwujudkan dalam akad-akad yang diterapkan di setiap transaksi di DPLK syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Disinilah nilai jiwanya. Selain itu, selaku *stakeholder* DPLK dalam menghadapi nasabah dituntut untuk menjaga perilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
- c. Menjaga akal pikiran baik dari pihak nasabah dan DPLK syariah berasal dari tuntutan bahwa pihak DPLK syariah harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai system produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikitpun. Disinilah terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama

ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dzalimi oleh pihak DPLK syariah. Selain itu, DPLK syariah juga dituntut untuk mengedukasi setiap produk yang ditawarkan kepada nasabah.

- d. Menjaga harta yaitu terlihat jelas dari setiap produk yang ditawarkan DPLK syariah, dimana DPLK syariah berusaha untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, penerapan zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Tidak hanya itu, dana pensiun yang dikumpulkan berguna bagi nasabah di masa datang.
- e. Menjaga keturunan yaitu terwujud dari menjaga ke empat hal diatas, maka dana nasabah yang InsyaAllah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun di Negara Lain

Dalam pengelolaan dana pensiun setiap Negara tentunya memiliki cara tersendiri, sehingga akan ada perbedaan baik dari mekanisme ataupun prinsip yang digunakan. Di Indonesia pun terdapat dua macam pengelolaan dana pensiun yaitu secara konvensional dan syariah. Meskipun dana pensiun syariah masih terbilang cukup jauh untuk mengimbangi dana pensiun secara konvensional, tidak dipungkiri bahwa masa depan dana pensiun syariah di Indonesia sangat cemerlang mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam serta masih banyak masyarakat pekerja Indonesia yang belum terdaftar di Lembaga/Badan Hukum dana pensiun.

Di Amerika Serikat dana pensiun dapat dikelola oleh perusahaan tempat pegawai bersangkutan bekerja atau dikelola oleh suatu badan hukum yang terpisah, yang mana mekanisme pengelolaan dana pensiun berdasarkan konvensional. *Employee Retirement Income Security Act* (ERISA) tahun 1974 adalah aturan yang digunakan untuk usaha dana pensiun di Amerika Serikat, yang mana jika dana pensiun dikelola oleh perusahaan tempat pegawai bekerja, maka dana pensiun yang terkumpul akan menjadi kewajiban (*liability*) perusahaan tersebut. Sebaliknya jika dana pensiun dikelola oleh "*Pension Fund Trustee*", maka kewajiban perusahaan pemberi kerja terbatas pada mengalokasikan iuran pensiun setiap bulannya (Saefuloh et al., 2015).

Pengelolaan dana pensiun merupakan salah satu bagian dari industri investasi global yang sangat besar, sehingga pengelolaan dana pensiun membutuhkan penanganan serius menyangkut dana besar yang dikumpulkan oleh pekerja di mana manfaatnya akan dirasakan ketika waktu pensiun tiba. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan tata kelola yang baik seperti halnya hubungan baik antara peserta dengan pengelola dana pensiun.

Contohnya seperti di Belanda yang memiliki nilai asset dana pensiun lebih dari 100 persen dari Produk domestik Bruto (PDB). Sistem pengelolaan dana pensiun yang diterapkan Belanda memiliki dua tingkatan yaitu skema publik *flaterate* dan skema dana swasta yang berkaitan dengan besaran penghasilan. Kebanyakan perusahaan menawarkan skema pensiun kepada karyawan, baik di Dana Pensiun perusahaan atau pada industri Dana Pensiun. Jika skema pensiun

ditawarkan, karyawan wajib berpartisipasi sehingga sistem bisa digambarkan sebagai quasi-wajib. Hasilnya adalah rasio cakupan mencapai 91 persen untuk semua pekerja Hasil dari cakupan yang tinggi tersebut, industri Dana Pensiun Belanda berkembang dengan baik. Pada tahun 2005 total aset Dana Pensiun Belanda bernilai USD780 miliar. Secara ekonomi, Belanda memiliki industri Dana Pensiun terbesar di eropa (Aziz et al., 2019).

Kemudian, terdapat pula Negara Malaysia yang mengelola dana pensiunnya secara syariah. *Employes Provident Fund* (EPF) yang merupakan salah satu perusahaan pengelola dana pensiun di Malaysia yang mengalokasikan lebih dari 50 Miliar ringgit atau sekitar 11,20 miliar AS dana pensiun di pasar keuangan syariah pada tahun 2018. Hal tersebut dapat meningkatkan pasar keuangan syariah Malaysia. Selain itu, sekitar 45% persen dari total asset investasi EPF telah memenuhi prinsip syariah dan diperkirakan asset tersebut rata-rata bisa bertumbuh sekitar 25 Miliar per tahun. Malaysia merupakan Negara yang memimpin pangsa pasar industri keuangan Islam global dalam hal regulasi, standarisasi, dan penerbitan sukuk (Jaramaya, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dibandingkan dengan Malaysia dalam hal perkembangan instrument keuangan syariah, tentu Indonesia masih terbilang jauh. Hal tersebut dapat terjadi karena tingkat kesadaran Pemerintah serta pemahaman masyarakatnya mengenai keuangan syariah di Malaysia sangat tinggi, sedangkan di Indonesia masih harus lebih gencar mensosialisasikan terkait keuangan syariah. Pertumbuhan instrument keuangan syariah terutama dana pensiun syariah di Malaysia bisa lebih cepat salah satunya di dukung oleh regulasi syariah yang memadai.

KESIMPULAN

Dana pensiun syariah merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akhirnya dana pensiun syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Tentunya antara dana pensiun konvensional dengan syariah memiliki perbedaan dalam sistem pengelolannya. Berdasarkan Fatwa DSN MUI yang telah dikeluarkan, telah menjelaskan bahwa pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia baik dari perspektif fiqh dan hukum kontrak bisnis Islam mengingat tujuan dasarnya berupa saling tolong-menolong dan dilengkapi oleh konsep anuitas syariah berupa *tanahud* sehingga diperbolehkan dalam penggunaannya selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam fatwa tersebut. Kemudian, untuk meningkatkan perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia diperlukan dukungan dari Pemerintah yang lebih besar, begitu pula dengan tingkat literasi masyarakat mengenai instrument keuangan syariah masih harus ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, R. M., Jayaprawira, A. R., & Sulistyowati, S. (2019). Determinant Of Islamic Pension Fund In Indonesia. *International Journal Of Islamic Business And Economics (Ijibec)*, 3(1), 68–81. <https://doi.org/10.28918/Ijibec.V3i1.1431>
- Bps. (2019). *Badan Pusat Statistik Tahun 2019*. <https://www.bps.go.id/>

- Huda, M. I. (2018). *Konsep Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. [Http://V2.Eprints.Ums.Ac.Id/Archive/Etd/64127/4/8](http://V2.Eprints.Ums.Ac.Id/Archive/Etd/64127/4/8)
- Ibrahim, M. A. (2017). *Implementasi Metode Constant Percent Of Salary Pedagang Umkm. 1*(1).
- Iqbal, M. (2020). *Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah. 01*(01), 30–36.
- Jaramaya, R. (2017, January 18). Epf Malaysia Akan Menempatkan Dana Pensiun Di Pasar Keuangan Syariah. *Ekonomi, 1*. [Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Ojyiyb383/Epf-Malaysia-Akan-Menempatkan-Dana-Pensiun-Di-Pasar-Kuangan-Syariah](https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Ojyiyb383/Epf-Malaysia-Akan-Menempatkan-Dana-Pensiun-Di-Pasar-Kuangan-Syariah)
- Kartikasari, D., & Hanri, M. (2020). *Ekonomi Bisnis Pengaruh Dana Pensiun Terhadap Partisipasi Kerja Lanjut Usia. 25*, 86–94. [Https://Doi.Org/10.17977/Um042v25i2p86-94](https://Doi.Org/10.17977/Um042v25i2p86-94)
- Kuangan, O. J. (2015). *Stastik Perbankan Syariah. Ojk.Go.Id*.
- Kuangan, O. J. (2020). *Statistik Dana Pensiun 2020*.
- Kompasiana. (2022). *Dana Pensiun Syariah Solusi Kesejahteraan Hari Tua. 2*. [Https://Www.Kompasiana.Com/Merynaannisa3034/629d71add263455b75053862/Dana-Pensiun-Syariah-Solusi-Kesejahteraan-Hari-Tua?Page=All#Section2](https://Www.Kompasiana.Com/Merynaannisa3034/629d71add263455b75053862/Dana-Pensiun-Syariah-Solusi-Kesejahteraan-Hari-Tua?Page=All#Section2)
- Muhammad. (2020). Tinjauan Fatwa Dsn Mui No 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Syntax Admiration, 1*(6).
- Nasir, M. (2016). *Dana Pensiun Untuk Masa Tua Mandiri Dan Sejahtera*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Manajemen Dana Pensiun Syariah Reslaj. 3*, 227–235.
- Nuhung, M., Hidayat, & Halimah, N. (2020). Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui. *Jurnal Ekonomi Islam, 3*(2), 128–143.
- Putri, R. I. (2011). Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Al-Adalah, 10*(1), 99–108. Www.Pembelajar.Com/
- Sabirin. (2019). Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Mandiri Mahabrata (Mandiri, Aman, Berdaya Di Hari Tua). *Journal Of Islamic Economics, 1*(1), 57–72.
- Saefuloh, A. A., Alhusain, A. S., & Silalahi, S. A. F. (2015). Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi (Pension Fund Management Policy In Corporate Sector). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6*(1), 77–96.
- Wulandhari, R. (2022). Tumbuh Positif, Aset Dana Pensiun Tembus Rp 9 Triliun. *Republika.Co.Id*. [Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/R98log349/Tumbuh-Positif-Aset-Dana-Pensiun-Syariah-Tembus-Rp-9-Triliun](https://Www.Republika.Co.Id/Berita/R98log349/Tumbuh-Positif-Aset-Dana-Pensiun-Syariah-Tembus-Rp-9-Triliun)
- Yuliani, M. (2019). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Journal Of Chemical Information And Modeling, 17*(2), 221–240.
- Yunita, A., Setyaningrum, R. B., & Annas, M. (2018). Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Masalah-Masalah Hukum, 47*(4), 460. [Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.47.4.2018.460-478](https://Doi.Org/10.14710/Mmh.47.4.2018.460-478)